



P U T U S A N

Nomor : 122 / PDT / 2015 / PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

MUHAMMAD ALFIN Bin KASIADI, umur 35 tahun, Agama : Islam, pekerjaan

Wiraswasta, alamat Dusun Sungai Dua, Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **DUSKI, SH. , RAMDONA, SH. dan NOVI SAPUTRA, SH** ketiganya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Takengon-Bireuen No.18 Kp. Mongal-Umah Opat Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2014;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** /semula **Penggugat** ;

M e l a w a n :

MUHAMMAD SABRI MAS Bin ALI SULAIMAN, umur 44 tahun, pekerjaan :

Wiraswasta, alamat Jalan T. Muda Rayeuk IV No. 19 Desa/Kelurahan Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** /semula **Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca, berkas perkara Nomor: 13 / Pdt.G / 2014 /PN-Tkn, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 04 Juni 2014, Nomor: 13 / Pdt.G / 2014 /PN-Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari hal 4 Putusan No.122/Pdt/2015/PT.BNA



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 04 Juni 2014, Nomor: 13 / Pdt.G / 2014 /PN-Tkn tersebut, Penggugat telah mengajukan pernyataan permohonan banding pada tanggal 16 Juni 2015 berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 13 / Pdt.G / 2014 /PN-Tkn, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takengon, selanjutnya permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon kepada Terbanding/semula Tergugat, berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 02 Juli 2015 Nomor : 13 / Pdt.G / 2014 /PN-Tkn;

Menimbang, bahwa pembanding / semula Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 02 Juli 2015 dan tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 13 / Pdt.G / 2014 /PN-Tkn;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 04 Juni 2014, Nomor: 13 / Pdt.G / 2014 /PN-Tkn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat –surat yang terlampir didalamnya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam Pertimbangan-pertimbangan hukum telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 04 Juni 2014, Nomor: 13/ Pdt.G / 2014 /PN-Tkn dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkas perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo.Undang-Undang Republik Indonesia No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBg ;

M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 04 Juni 2014, Nomor: 13 / Pdt.G / 2014 /PN-Tkn, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : RABU tanggal 11 Nopember 2015 oleh kami: MAHMUD FAUZIE, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ARDI DJOHAN, SH. dan PETRIYANTI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 September 2015, Nomor: 122 / Pen.Pdt / 2015 / PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal 3 dari hal 4 Putusan No.122/Pdt/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni Pembanding, dan Terbanding maupun Kuasanya.

Hakim- Hakim Anggota.

Dto.

ARDI DJOHAN, SH

Dto.

PETRIYANTI, SH

Ketua Majelis.

Dto.

MAHMUD FAUZIE, SH.MH

Panitera Pengganti.

Dto.

MUHAMMAD

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Meterai..... | : Rp. 6.000,00,- |
| 2. Redaksi..... | : Rp. 5.000,00,- |
| 3. Leges..... | : Rp. 3.000,00,- |
| 4. Biaya proses | : Rp. <u>136.000,00,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00,- |

Salinanyang sama bunyinya oleh;
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H.SAID SALEM, SH.MH.
NIP.196206161985031006.